BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi) Telp/+6276025241 83 Fax +6276025241 83
Email: awaspanwaslukuansing@gmail.com

Teluk Kuantan, 09 Januari 2023

Nomor : 003 /KP.01/K.RA-05/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Intruksi Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kuantan Singingi
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 5/KP.01/K/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

B. Berdasarkan ketentuan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi mengintruksikan Panwaslu Kecamatan untuk melakukan Pembentukan Panitia Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan melakukan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa berpedoman pada petunjuk teknis Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 (pedoman terlampir);
2. Panwaslu Kecamatan membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dengan melalui tahapan sebagai berikut :
   a. Sosialisasi dan pengumuman pendaftaran
   b. Penerimaan pendaftaran dan berkas
   c. Perpanjangan pendaftaran
   d. Penelitian berkas administrasi pendaftaran
   e. Pengumuman hasil seleksi administrasi
   f. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat
   g. Pelaksanaan tes wawancara
   h. Penetapan calon terpilih
   i. Pengumuman Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih
   j. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji
   k. Orientasi kelembagaan
   l. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Pokja ke Panwaslu Kecamatan
   m. Panwaslu Kecamatan melaporkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua,

Nur Afni

Dipindai dengan CamScanner